

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi atau karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang tertentu. Penelitian ini biasanya digunakan sebagai referensi atau dasar untuk penelitian baru, memberikan konteks, dan membantu peneliti memahami apa yang telah ditemukan, metodologi yang digunakan, serta celah atau isu yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

Berikut adalah deskripsi mengenai penelitian terdahulu yang telah Anda berikan:

1. Ruwaidah et al. (2021). melakukan studi di Desa Pandan Lagan, yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan arisan dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa arisan di desa tersebut dilaksanakan dengan baik, tanpa kendala, dan memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga, dengan dana arisan yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa arisan, baik uang maupun barang, diperbolehkan

dalam Islam karena tidak mengandung unsur penipuan (tadlis).¹

2. Agus (2011). meneliti arisan di Kecamatan Bangkinang Barat, dengan fokus pada kontribusi arisan terhadap kesejahteraan keluarga dan pentingnya kegiatan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini melibatkan 100 anggota arisan dari populasi 503 orang, menggunakan metode random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memungkinkan anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sulit dijangkau hanya dengan pendapatan keluarga. Seperti penelitian sebelumnya, Agus juga menyatakan bahwa arisan diperbolehkan dalam Islam karena transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.²
3. Julaiha (2020). meneliti pola arisan di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Suka Makmur. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sampel 50 anggota dari total 500 orang. Hasil menunjukkan bahwa arisan di gampong tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan anggota, dengan pelaksanaan yang adil dan transparan. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa praktik arisan dalam masyarakat diperbolehkan

¹ Ruwaidah, R., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 180-187.

² Agus, R. (2011). *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

dalam Islam, karena tidak mengandung riba atau penipuan, dan dilaksanakan dengan cara yang merakyat.³

Meskipun ketiga penelitian memiliki tujuan yang sama dan metodologi yang serupa, mereka berfokus pada konteks dan lokasi yang berbeda, serta memberikan nuansa yang berbeda dalam hal hasil dan penekanan. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik arisan dalam masyarakat dari berbagai perspektif. Secara keseluruhan, ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa arisan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan pandangan yang sejalan terhadap perspektif ekonomi Islam.

B. Sejarah Timbulnya Arisan

Arisan adalah salah satu bentuk pembiayaan ekonomi dalam skala mikro. Dalam khazanah kitab fikih Islam, AlQolyubi (abad 11 H/ 17 M) mencatat dalam hasyiyah-nya bahwa di zaman itu sudah ada bentuk arisan sederhana yang dilakukan oleh para wanita yang diberi nama dengan sebutan jumu'ah. Abu Zur'ah Ar-Rozi, putra ahli hadits yang terkenal yang bernama Al-Iroqi menfatwakan kebolehan muamalah seperti itu. Fakta ini menunjukkan bahwa arisan sebenarnya bukan hal yang baru. Ratusan tahun yang lalu sudah banyak dipraktikan, dan barangkali jika dilakukan riset yang lebih mendalam akan ditemukan bentuk-bentuk arisan kuno di berbagai bangsa dan peradaban.

³ Julaiha, S. (2020). Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Hanya saja, di zaman sekarang arisan memang lebih populer. Arisan dipandang sebagai solusi praktis untuk pembiayaan ekonomi makro di kampung-kampung maupun di kota-kota. Sejumlah rumah tangga merasa terbantu dengan arisan. Dalam sejumlah komunitas, arisan juga ditoleh sebagai solusi pembiayaan alternative agar tidak terjebak pada lintah darat atau bunga bank yang mencekik. Arisan juga menjangkau bisnis-bisnis dan transaksi jual beli. Pada kasus pembeian barang dengan harga yang lumanyan mahal (seperti rumah, bangunan, tanah, barang elektronik tertentu) banyak orang tertolong dengan sistem arisan dengan biaya angsuran/setoran arisan yang ringan dan tanpa bunga⁴.

C. Definisi Arisan

Dalam bahasa inggris arisan disebut dengan saving clubatau company savingyang mempunyai arti tabungan bersama. Kata saving berasal dari kata save yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi saving kata benda yang berarti tabungan.⁵

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

⁴ Mokhamad Rohman Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association, (Malang: UB Press, 2018), h. v-vii

⁵ Yahya Pamadya Puspa, Kamus Inggris-Indonesia, (Semarang: Aneka Semarang, 2010), 75.

Arisan juga adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjangsana (silaturrahmi) bagi para peserta kumpul-kumpul, tembung sapa diantara beberapa sahabat karib, keluarga ataupun tetangga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonominya.

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.⁶

⁶ Hilman Adi Kusuman, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990), 176.

1. Jenis-jenis arisan

1) Arisan uang

Jenis arisan uang ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu :

- a. Arisan biasa Arisan biasa adalah arisan yang sudah sepakati diawal bagi pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhirakhir periode memberi pinjaman tanpa bunga
- b. Arisan tembak Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang Jenis-jenis Arisan Arisan uang Arisan barang Arisan Biasa Arisan Tembak Arisan Sistem Gugur Arisan Sistem Menurun Arisan Online 17 pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.
- c. Arisan sistem gugur Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periode dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya misalnya

arisan dengan setoran Rp. 500.000'- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.

2). Arisan barang

Arisan barang ini banyak di praktekkan masyarakat dan banyak jenis barang yang dijadikan arisan, misalnya : gula, beras, minyak goreng, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada 18 kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis Karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relative sama dengan barang tersebut.

2. Manfaat Arisan

Berikut beberapa manfaat arisan antara lain:

- a) Sarana untuk bersosialisasi, sesuai dengan definisi arisan yang memang social gathering, kegiatan ini membuat kita dapat bersosialisasi dengan orang lain.
- b) Saling membantu, dalam metode kegiatan arisan sama dengan saling membantu karena ada sistem patungan yang mencapai tujuan finansial tertentu.
- c) Memaksa kita untuk menabung, dengan mengikuti arisan kita semacam dipaksa untuk menyisihkan uang.

- d) Bisa mendapatkan semacam pinjaman tanpa bunga.⁷

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian.

D. Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan pengumpulan dana atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Pemilihan.acak dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu:

- 1) Pengumpulan dana atau barang yang bernilai sama.
- 2) Pemilihan acak diantara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya.

Arisan adalah sebuah sistem pengumpulan dana yang dilakukan secara bergiliran oleh sekelompok orang. Setiap anggota menyeter sejumlah uang tertentu secara berkala, dan dana tersebut akan diberikan kepada salah satu anggota berdasarkan urutan atau undian. Arisan bertujuan untuk saling

⁷ Helda Sihombing, “Apa Itu Arisan? Ini Penjelasan dan Keuntungan Finansialnya”,

membantu dan memberikan kemudahan bagi anggota yang membutuhkan dana dalam waktu tertentu.⁸

Menurut Nasution, H. Arisan adalah bentuk kegiatan sosial ekonomi yang melibatkan sekelompok orang yang sepakat untuk menyetor sejumlah uang secara berkala dengan tujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan dana pada giliran tertentu. Arisan dapat berjalan jika dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan tanpa unsur yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti riba dan ketidakpastian (gharar).⁹

Sedangkan Al-Rahman Dalam ekonomi Islam, arisan adalah sistem pengumpulan dana yang dilakukan dengan cara menyetor sejumlah uang secara berkala yang kemudian akan diberikan secara bergiliran kepada anggota. Dalam praktiknya, arisan harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan agar sesuai dengan ajaran Islam, menghindari praktek-praktek yang merugikan seperti riba dan maysir (judi).¹⁰

Ada banyak model arisan yang biasa muncul di tengah lapisan masyarakat. Dan masing-masing bisa saling berbeda syarat dan ketentuannya sehingga hukum arisan pun ikut berbeda-beda, apakah dalam aturan itu ada hal-hal yang sekiranya melanggar ketentuan syariah. Karena itu, tidak dapat langsung memvonis haram dan halalnya arisan, kecuali setelah menetapkan apa dan bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah arisan.

⁸ Khalid Basalamah (2015). *Hukum Ekonomi Islam: Perspektif dan Praktik dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

⁹ Nasution, H. (2008). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: UII Press.

¹⁰ Al-Rahman, M. (2011). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Arisan yang sering dilakukan sekelompok masyarakat kadang dianggap sebagai bentuk judi karena ada unsur undian dan uang yang dipertaruhkan. Namun, hukum arisan yang seperti itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum judi dengan beberapa alasan:¹¹

1) Tidak Ada Menang dan Kalah

Dalam arisan yang sering dijumpai, tidak ada menang atau kalah. Yang ada hanya siapa yang mendapat arisan sesuai dengan nama yang keluar dari hasil pengocokan. Nama yang sudah mendapat uang arisan dipastikan tidak akan mendapat lagi karena namanya sudah dikeluarkan dari daftar nama nama yang dikocok. Kecuali apabila yang bersangkutan mengikuti arisan dengan dua nama, dengan membayar untuk dua orang.

2) Menang Bergiliran

Kalaupun ada istilah menang dan kalah dalam arisan, pada hakikatnya bukan menang atau kalah yang sesungguhnya. Seorang peserta arisan tidak akan kehilangan uangnya meskipun kelihatannya harus mengeluarkan uang tiap kali arisan. Semua uangnya pasti akan kembali lagi secara utuh ketika mendapat giliran menang.

3) Tidak Ada Uang yang Dipertaruhkan

Arisan sama sekali tidak mempertaruhkan uang, yang ada hanya semacam menabung uang karena semua uang yang dibayarkan untuk arisan pada hakikatnya akan kembali lagi secara utuh. Kalaupun ada

¹¹ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

undian, bukan untuk menentukan siapa yang diuntungkan dari arisan, melainkan hanya menetapkan siapa yang berhak mendapat uang terlebih dahulu.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadist disebut Qur'an. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian. Dari Aisyah ia berkata: "Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan pemilihan acak diantara istri-istrinya, lalu 76 jatuhlah giliran itu pada Aisyah dan Hafshah kemudian keduanya pergi bersama beliau". HR. Muslim

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan undian dan Nabi Zakarialah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 44 yang berbunyi:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

Artinya:

Ketika para malaikat berkata: 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberiMu kabar gembira dengan kalimat-Nya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Dia terhormat di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat (kepada Allah).''

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami Wahyuikan kepada kamu (Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu

tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.¹² (QS. Ali-Imran: 44) Jika diteliti secara cermat, Nabi Muhammad SAW memilih diantara istri-istri beliau untuk dibawa bepergian. Tentulah hukumnya halal karena pada undian semacam itu tidak ada pemindahan hak dan tidak ada peralihan kepemilikan. Adapun pemindahan hak dan milik tidak boleh terjadi kecuali dengan cara yang halal oleh Islam.

Hanya saja yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayarannya. Demikian juga masalah biaya administrasi dan lain-lainnya seperti biaya pesta yang biasa diadakan pada saat arisan harus menggunakan asas ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Apabila pemilihan acak atau giliran yang dimaksudkan untuk memindahkan hak dan milik, maka hal itu termasuk kedalam golongan judi yang disebut maisir atau qimar. Misalnya harta milik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L dikumpulkan lalu digilir, kemudian jatuh giliran pada si C, maka harta itu menjadi milik si C secara penuh. Perbuatan seperti ini jelas hukumnya haram karena termasuk kedalam golongan maisir atau qimar

Al Qur'an menyebut kata Al-Maysir sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Al-Maidah ayat 90 dan Al-Maidah ayat 91. Al-Maysir ini dipergunakan setan untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian diantara manusia serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari

¹² Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemah,...h.51

mengingat Allah SWT dan menunaikan shalat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.¹³(QS. AlMaidah: 91

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan setan adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia melalui konsumsi khamar (minuman beralkohol) dan maysir (perjudian). Setan berusaha menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Ayat ini mengingatkan umat agar sadar akan bahaya khamar dan maysir, serta menyerukan agar mereka berhenti dari praktik tersebut.

1. Dasar Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad bin Al-Utsaimin. Dan sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, dan Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh.

¹³ 8 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemah,...h.51

- Argumentasi Yang memperbolehkan

Tidak ada ghoror (ketidak jelasan) sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi. Manfaat yang haram dalam akad qard{ adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutangi saja, dan tidak dinikmati pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak, maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharmkan sesuatu yang memberi maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur mudhorot pada orang lain. Jadi, hukumnya sama dengan hukum saftajah/suftajah (pembayaran utang dilakukan di negeri lain) karena dalam saftajah ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya pihak yang mengutangi yang mendapat manfaat. Saftajah mubah menurut Ibnu Taimiyin dan Ibnu Qoyyim.¹⁴

Manfaat yang didapatkan muqrid} (kreditor) dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta muqtarid} (debitor). Di sisi lain, muqtarid} juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang di dapatkan muqrid} atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh muqtarid}, tidak ada ghoror, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan muqtarid}. Syara“ tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung ghoror. Bahkan syariat semuanya dibangun atas

¹⁴ Ibid

dasar jalbul masholih wa daf'u al mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan/kerusakan). Ibnu Taimiyyah berkata:¹⁵

Yang benar adalah boleh, karena yang berutang melihat manfaat keamanadari bahaya jalan pada saat memindahkan dirham-dirhamnya ke negeri tersebut. Orang yang berutang juga mengambil manfaat dengan melunasi di negeri tersebut, dan mengamankan bahaya jalan. Jadi, keduanya mengambil manfaat dengan utang piutang ini, sementara syariat tidak melarang sesuatu yang memberi mafaat dan maslahat kepada mereka, tetapi hanya melarang yang membahayakan mereka.

- Argumentasi yang mengharamkan

Dalam arisan ada manfa'ah yang dinikmati muqrid}, sehingga ini termasuk dalam larangan hadits Nabi tentang bai' wa salaf, juga karena mensyaratkan akad di atas akad. Prinsip ini diterangkan Ibnu Qudamah:

Jika dia mensyaratkan dalam utang piutang untuk menyewakan rumahnya, atau menjual sebuah barang kepadanya, atau agar orang yang berutang mengutangnya sekali lagi, maka ini tidak boleh karena Rasulullah melarang menghimpun jual beli dan utang piutang. Itu adalah mensyaratkan akad di atas akad. Ini tidak boleh sebagaimana dia menjual rumahnya dengan syarat menjual rumahnya yang lain.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, arisan dapat dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta qard}, sementara syariat Islam membolehkan

¹⁵ Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Abdul Halim, Majmu' Al-Fatawa (Al-Madinah An-Nabawiyah: Majma' Al-Malik Fahd li Thiba'ati Al-Mushaf Asy-Syarif, 1995), 531.

¹⁶ Ibnu Qudamah dan Abu Muhammad, Al-Mughni (Al-Qohiroh: Maktabah Al-Qohiroh, 1968), 241.

akad qard{ dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad qard{. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia mengutangi orang lain. Arisan tidak bisa dikatakan haram, karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif dan zalim. Akad qard{ yang menyeret pada keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati muqrid} dan atau disyaratkan, serta bisa merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadits Nabi adalah jual beli ‘inah (penjual menjual barang dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang membeli barang tersebut dengan harga yang lebih sedikit dengan cara kontan sesuai kesepakatan)¹⁷

E. Konsep Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

a) Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.¹⁸ Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan kalau sumber-sumber daya ekonomi dalokasikan secara optimal.

¹⁷ Ibnu Qudamah dan Abu Muhammad, Al-Mughni (Al-Qohiroh: Maktabah Al-Qohiroh, 1968), 241.

¹⁸ Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 54.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak. Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok, yaitu:

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- d. Pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur intitusional untuk berfungsinya pelayanan - pelayanan yang terorganisir lainnya.¹⁹

Jadi kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan setiap masyarakat.

b) Faktor Kesejahteraan

Abraham Maslow, dalam teorinya yang dikenal sebagai *Hierarchy of Needs* (1943), mengusulkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang terstruktur secara hierarkis. Setiap tingkatan harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mencapai kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi.

¹⁹ Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang: UMM Press, 2007), 166.

Kesejahteraan akan tercapai jika semua kebutuhan ini terpenuhi secara berkesinambungan.²⁰ Berikut penjelasan rinci dari setiap faktor utama:

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Kebutuhan Fisiologis dan Keamanan)

Kebutuhan dasar ini menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang akan sulit fokus pada aspek kehidupan yang lebih tinggi, seperti hubungan sosial atau pencapaian diri.

- Kebutuhan Fisiologis: Makanan, air, udara, tempat tinggal, tidur, dan kebutuhan biologis lainnya seperti kesehatan fisik dan reproduksi.
- Kebutuhan Keamanan: Rasa aman dari ancaman fisik, finansial, dan sosial. Ini mencakup stabilitas pekerjaan, lingkungan bebas konflik, akses ke layanan kesehatan, serta perlindungan hukum.

2) Kesehatan Mental dan Fisik (Cinta dan Rasa Memiliki, Penghargaan)

Kesehatan mental dan emosional sangat dipengaruhi oleh rasa cinta dan hubungan sosial, serta penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Pada tahap ini, manusia mulai merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya dan mendapatkan rasa berharga dalam komunitas atau kelompoknya.

²⁰ Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.

3) Aktualisasi Diri dan Potensi Manusia

Setelah kebutuhan fisik, keamanan, cinta, dan penghargaan terpenuhi, seseorang akan terdorong untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri untuk mencapai potensi maksimal. Aktualisasi diri mencakup pencapaian ambisi pribadi dan kesadaran penuh tentang siapa dirinya. Pada tahap ini, individu fokus pada tujuan yang bermakna bagi dirinya, seperti kreativitas, pengembangan spiritual, atau kontribusi sosial.

Teori Hierarchy of Needs dari Maslow menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang dicapai melalui pemenuhan berlapis kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan psikologis dan spiritual. Apabila semua tingkatan ini terpenuhi, seseorang akan hidup secara optimal dan merasa puas. Namun, kegagalan memenuhi salah satu tingkat kebutuhan dapat menghambat pencapaian kesejahteraan secara keseluruhan.

Kesehatan mental dan fisik berperan penting dalam semua tingkatan, dan pencapaian aktualisasi diri adalah puncak dari kesejahteraan manusia, di mana seseorang merasa mampu memberi dampak positif dan menjalani hidup sesuai dengan potensi terbaiknya.

c) Kesejahteraan dalam Ekonomi islam

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As Sunnah. Hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan

masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.

Ekonomi Islam adalah bagian integral dari Islam sehingga tidak bisa dipisahkan dengan bagian Islam yang lain, yaitu akidah, syari'ah dan akhlaq. Karena itu setiap aktivitas ekonomi menurut Islam adalah ibadah dan dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt. Adapun sistem kesejahteraan dalam Konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variable keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara.²¹

Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam memiliki empat komponen penting dalam membangun kesadaran dalam berekonomi, keempat komponen tersebut ialah “ekonomi Ilahiah”, “ekonomi berwawasan kemanusiaan”, “ekonomi akhlak”, dan “ekonomi pertengahan”.

Dikatakan Ekonomi Ilahiah karena bertitik berangkatnya dari Allah. Sehingga tujuan, cara dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip Ilahiah yakni tidak bertentangan dengan syari'at.

Dengan prinsip Ilahiah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah dalam bermuamalah, sehingga ia akan menghindari sesuatu yang haram,

²¹ Ekonomiplanner. “Pengertian Sistem Ekonomi Islam”, [blogspot.co.id](http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-sistem-ekonomi-islam.html). t.kt. t.tp. 06/2014. (<http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-sistem-ekonomi-islam.html>), pada tanggal 30 AGUSTUS 2024

tidak akan melakukan pembunuhan, tidak akan berlaku zalim, menipu, menyuap dan menerima suapan, bahkan dari hal hal syubhat. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya.

Islam memandang kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani saja melainkan terpenuhinya kebutuhan rohani, kesejahteraan dalam Islam sangatlah penting karena merupakan tujuan hidup dari manusia itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dunia akhirat.

Menurut Faturochman, Kesejahteraan adalah perasaan aman, sentosa, makmur, damai, selamat dari segala macam ancaman kemungkaran dan sebagainya. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai Falaḥ yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup kehidupan mulia dan kesejahteraan dunia dan akhirat, dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan seimbang yang memberikan dampak yang disebut masalah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.²²

Teori Kesejahteraan Menurut Islam Menurut teori Al-Ghazali dapat diartikan kesejahteraan adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan (al-iktisāḥ) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.²³

Umar Chapra mendefinisikan : “Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan

²² Faturochman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), Hal. 103.

²³ Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam.h,...62

distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis”.²⁴

M. Abdul Manan juga mendefinisikan : “Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.²⁵

Sedangkan Al-Ghazali mendefinisikan : “Ekonomi Islam yaitu ekonomi Ilahiah, artinya ekonomi Islam sebagai cerminan watak ketuhanan/Ilahiah’, ekonomi Islam yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan/ sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu dustur ilahi atau aturan syari’ah”.²⁶

Menurut Al-qur’an, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah falah di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai falah akhirat), Allah swt berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya :

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”.²⁷

²⁴ Rozalinda. Ekononomi Islam,.²⁶

²⁵ M. Abd. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 19.

²⁶ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2010), 60.

²⁷ Mushaf Aisyah, Qs. Al-Qashash (28) : 77, 394

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala seisinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah, yang tujuannya agar selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dengan hidup tenang, bahagia, tidak ada kerusakan dan kehidupan berjalan dengan tentram dan damai. Sedang kebahagiaan akhirat dengan masuk surga. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.²⁸

Perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.²⁹

Al-Ghazali dalam masalah harta ini memberikan analisis, manusia tidak akan sempurna kecuali dengan harta (mal), karena ia merupakan perantara (washilah) menuju akhirat dan yang dimaksud dengan harta disini adalah benda materi (al-A'yan al-Maujudah) yaitu sesuatu yang ada di bumi dan di dalamnya,

²⁸ Syakur, Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam , 4.

²⁹ Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 105.

yang dapat dimanfaatkan (yuntafa bihi). Al Ghazali meletakkan harta benda diakhir maqashid, karena ia bukan merupakan tujuan itu sendiri, ia hanya sebuah alat, namun keberadaan harta benda sangat penting dalam merealisasikan kesejahteraan manusia yakni salah satunya memiliki papan/ rumah untuk tempat tinggal.

Karena itu Islam menganggap bahwa masalah adalah salah satu alasan atau landasan bagi suatu kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, selama masalah tersebut hakiki dan tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar.³⁰

Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini maqashid membagi tiga tingkatan, yaitu:

1. Dharuriyat

Jenis maqashid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, aql, keturunan dan harta.

³⁰ Syakur, Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam, 44-45.

2. Hajiyat

Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan/ menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

3. Tahsiniyat

Jenis maqashid ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan/ mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia.³¹

³¹ Nur Chamid. Jejak langkah sejarah pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280-281